



PUTUSAN

Nomor : 298/Pid.B/2013/PN.GS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa : -----

Nama : **Slamet Purnomo bin Sadimin** ; -----
Tempat lahir : Bangun Sri ; -----
Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 27 Juli 1988 ; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat Tinggal : Kampung Bangun Sri Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah ; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Buruh ; -----

-----Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 23 Mei 2013 sampai dengan sekarang ; -----

-----Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ; -----

----- **Pengadilan Negeri** tersebut ; -----

----- Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 29 Juli 2013 No. 298/Pen.Pid.B/2013/PN.GS tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ; -----
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 29 Juli 2013 No. 298/Pen.Pid.B/2013/PN.GS tentang Penetapan Hari Sidang ; -----
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **Slamet Purnomo bin Sadimin** beserta seluruh lampirannya ; -----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ; -----

-----Setelah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----

-----Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) dari Penuntut Umum pada tanggal 25 September 2013 dengan Reg. Perk. No.: PDM- 83/GS/07/2013, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----



MENUNTUT :

1. Menyatakan Terdakwa **SLAMET PURNOMO BIN SADIMIN** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana **“karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia “** sebagaimana dalam dakwaan, melanggar **Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan ; -----**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SLAMET PURNOMO BIN SADIMIN**, dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan **dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan; -----**
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra BE 6050 HC; -----
Dikembalikan kepada terdakwa ; -----
 - 1 (satu) unit Sepeda Dayung ; -----
Dikembalikan kepada saksi Nurodin Bin Muhtarudin ; -----
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; -----

-----Telah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan agar dihukum yang ringan-ringannya karena terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ; -----

-----Telah mendengar replik dari Penuntut Umum secara lisan di muka persidangan dan duplik Terdakwa yang disampaikan secara lisan di muka persidangan, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan dan pembelaannya ; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut : -----

DAKWAAN :

-----Bahwa ia terdakwa **SLAMET PURNOMO Bin SADIMIN** pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2013 sekitar pukul 13.15 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2013 bertempat di Jalan Raya Kampung Banjar Sari Kec. Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih berwenang memeriksa dan mengadili, *setiap orang mengemudikan kendaraan Bermotor yang karena*



kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia,
dengan uraian perbuatan sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, korban Muhtarudin sedang mengendarai sepeda dayung di pinggir jalan besar yang beraspal dengan lebar sekitar 4,6 meter dengan kondisi jalan yang lurus dan cuaca yang cerah dan terang, pada saat yang bersamaan dan satu arah perjalanan dengan korban Muhtarudin datanglah terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Supra warna hitam BE 6050 HC tanpa menggunakan helm dan dengan kecepatan sekitar 50 km/jam. Kemudian ketika terdakwa hendak menyalip/mendahului korban Muhtarudin, stang sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa menenggol stang sebelah kanan sepeda dayung yang dikendarai oleh korban Muhtarudin sehingga sepeda dayung yang dikendarai korban Muhtarudin oleng dan terjatuh. Kemudian korban Muhtarudin sempat dilarikan warga ke Rumah Sakit Abdoel Moelok Bandar Lampung, tetapi karena luka parah dan kehabisan darah maka korban Muhtarudin meninggal dunia ; -----
- Bahwa terdakwa dalam mengendarai sepeda motor tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dan sepeda motor juga tidak dilengkapi surat-surat kendaraan bermotor STNK dn BPKB ; -----
- Berdasarkan hasil Visum Et Revertum No.370/5724.D/4.13/VI/2013 yang dikeluarkan oleh RSUM Daerah Abdoel Moeloe yang ditandatangani oleh dr. M. Syamsu Ramdhan dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban meninggal dunia ditemukan bengkak pada kepala sisi kanan dan kiri, luka lecet pada kaki kanan dan kiri dan punggung ibu jari kaki kiri, serta ditemukan luka terbuka dengan delapan jahitan pada punggung tangan kanan akibat kekerasan tumpul ; -----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan ;

-----Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah diberikan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

Saksi Kesatu : **NURODIN bin MUHTARUDIN**; -----

- Bahwa pada hari pada hari jumat tanggal 10 Mei sekira jam 13.15 wib di Jalan Raya Kampung Banjar Sari Kec. Padang Ratu kab. Lampung Tengah telah terjadi



- kecelakaan antara sepeda motor Honda Supra BE 6050 HC yang dikendarai oleh terdakwa dengan sepeda dayung yang dikendarai oleh korban Muhtarudin; -----
- Bahwa yang menjadi korban kecelakaan tersebut adalah orang tua saksi; -----
 - Bahwa saksi melihat dengan jelas sepeda motor Honda Supra BE 6050 HC yang dikendarai oleh terdakwa melaju satu arah dengan sepeda dayung yang dikendarai orang tua saksi yaitu dari arah Surabaya menuju Padang Ratu; -----
 - Bahwa ketika sepeda motor Honda Supra BE 6050 HC yang dikendarai oleh terdakwa hendak mendahului sepeda dayung yang dikendarai oleh korban Muhtarudin kemudian setang kiri motor yang dikendarai terdakwa menyenggol setang sebelah kanan sepeda dayung yang dikendarai oleh korban Muhtarudin sehingga terjadi kecelakaan tersebut; -----
 - Bahwa kondisi jalan di lokasi kejadian lurus beraspal, sepi dan cuaca cerah; -----
 - Bahwa jarak pandang saksi ketika melihat kejadian tersebut sekitar 2,5 meter; ----
 - Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban Muhtarudin mengalami luka dan ketika dibawa ke RSUD Bandar Lampung korban Muhtarudin meninggal dunia sekira jam 01.00 wib; -----
 - Bahwa kecepatan sepeda motor Honda Supra BE 6050 HC yang dikendarai oleh terdakwa lebih kurang 40 km/jam; -----
 - Bahwa sudah ada perdamaian antara pihak korban dengan Terdakwa; -----
 - Bahwa pihak Terdakwa memberi biaya pengobatan; -----
 - Bahwa barang bukti berupa sepeda motor honda supra BE 6050 HC adalah motor yang dikendarai terdakwa pada saat kecelakaan tersebut terjadi dan sepeda dayung milik korban (orang tua saksi); -----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

Saksi Kedua : **EKA FITRIANTO BIN MARDI**; -----

- Bahwa pada hari jumat tanggal 10 Mei sekira jam 13.15 wib di Jalan Raya Kampung Banjar Sari Kec. Padang Ratu kab. Lampung Tengah telah terjadi kecelakaan antara sepeda motor Honda Supra BE 6050 HC yang dikendarai oleh terdakwa dengan sepeda dayung yang dikendarai oleh korban Muhtarudin; -----
- Bahwa saat kejadian saksi sedang berada di pinggir jalan, saksi melihat dari arah yang sama yaitu dari arah Surabaya menuju Padang Ratu melaju sepeda motor Honda Supra BE 6050 HC yang dikendarai oleh terdakwa dengan sepeda dayung yang dikendarai oleh korban Muhtarudin; -----
- Bahwa ketika sepeda motor Honda Supra BE 6050 HC yang dikendarai oleh terdakwa hendak mendahului sepeda dayung yang dikendarai oleh korban



Muhtarudin kemudian setang kiri motor yang dikendarai terdakwa menyenggol setang sebelah kanan sepeda dayung yang dikendarai oleh korban Muhtarudin sehingga terjadi kecelakaan tersebut; -----

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban Muhtarudin mengalami luka dan ketika dibawa ke RSUD Bandar Lampung korban Muhtarudin meninggal dunia; -----
- Bahwa saksi masih dapat mengenali terdakwa dan sepeda motor honda supra BE 6050 HC yang dikendarai terdakwa pada saat kecelakaan tersebut terjadi; -----
- Bahwa saksi melihat kecepatan sepeda motor yang dikendarai terdakwa ketika itu kurang lebih 40 km/jam dan korban Muhtarudin mengendarai sepeda dayung berada diposisi pinggir jalan; -----
- Bahwa kondisi jalan beraspal lurus dengan lebar \pm 4,6 meter, kondisi cuaca cerah dan sepi; -----
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam berkas perkara ; -----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ; -----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian ;-----
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan di depan Kepolisian adalah benar ;-----
- Bahwa pada hari jumat tanggal 10 Mei sekira jam 13.15 wib di Jalan Raya Kampung Banjar Sari Kec. Padang Ratu kab. Lampung Tengah telah terjadi kecelakaan antara sepeda motor Honda Supra BE 6050 HC yang dikendarai oleh terdakwa dengan sepeda dayung yang dikendarai oleh korban Muhtarudin; -----
- Bahwa waktu kejadian terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Supra BE 6050 HC setelah membeli pupuk 20 (dua puluh) kilo ketika dalam perjalanan pulang kerumahnya di Bangun Sri terdakwa menyenggol setang kanan sepeda dayung yang dikendarai oleh korban Muhtarudin; -----
- Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut karena Terdakwa dan korban terlalu ke tengah dalam menggunakan jalur jalan, sehingga terjadilah kecelakaan tersebut ; -----
- Bahwa kondisi jalan beraspal , lurus, cuaca cerah keadaan jalan waktu itu sepi ; --
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban mengalami luka dan ketika dibawa ke Rumah Sakit Umum Abdul Muluk Bandar Lampung sempat diberi pertolongan, karena ada luka dalam, maka korban Muhtarudin meninggal dunia ; -----
- Bahwa sebelum kejadian kecelakaan itu, Tedakwa sempat membunyikan klakson untuk peringatan tapi kecelakaannya tetap terjadi ; -----



- Bahwa kecepatan sepeda motor Terdakwa waktu itu lebih kurang sekitar 40 km / jam ; -----
 - Bahwa sudah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban, Terdakwa juga sudah memberi biaya pengobatan kepada pihak korban ; -----
 - Bahwa Terdakwa juga sudah meminta maaf kepada pihak korban ; -----
 - Bahwa waktu kejadian pupuk yang Terdakwa beli, Terdakwa letakkan di depan sepeda motor yang Terdakwa kendari ; -----
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai SIM ; -----
 - Bahwa Terdakwa tidak menggunakan helm ; -----
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ; -----
- Menimbang*, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (saksi *a de charge*) ; -----
- Menimbang*, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra BE 6050 HC dan (satu) unit Sepeda Dayung, yang telah disita secara sah menurut ketentuan Undang-undang ; -----
- Menimbang*, bahwa dimuka persidangan telah pula dibacakan *Visum Et Repertum* No.370/5724.D/4.13/VI/2013 yang dikeluarkan oleh RSUD Daerah Abdoel Moeloek yang ditandatangani oleh dr. M. Syamsu Ramdhan dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban meninggal dunia ditemukan bengkak pada kepala sisi kanan dan kiri, luka lecet pada kaki kanan dan kiri dan punggung ibu jari kaki kiri, serta ditemukan luka terbuka dengan delapan jahitan pada punggung tangan kanan akibat kekerasan tumpul ; -----
- Menimbang*, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa lalu dihubungkan pula dengan barang bukti serta *visum et repertum* dalam perkara ini maka diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut : -----
- Bahwa benar pada hari jumat tanggal 10 Mei sekira jam 13.15 wib di Jalan Raya Kampung Banjar Sari Kec. Padang Ratu kab. Lampung Tengah telah terjadi kecelakaan antara sepeda motor Honda Supra BE 6050 HC yang dikendarai oleh terdakwa dengan sepeda dayung yang dikendarai oleh korban Muhtarudin; -----
 - Bahwa benar waktu kejadian terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Supra BE 6050 HC setelah membeli pupuk 20 (dua puluh) kilo ketika dalam perjalanan pulang kerumahnya di Bangun Sri terdakwa menenggol setang kanan sepeda dayung yang dikendarai oleh korban Muhtarudin; -----
 - Bahwa benar penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut karena Terdakwa dan korban terlalu ke tengah dalam menggunakan jalur jalan, sehingga terjadilah kecelakaan tersebut ; -----
 - Bahwa benar kondisi jalan beraspal , lurus, cuaca cerah keadaan jalan waktu itu sepi ;



- Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut korban mengalami luka dan ketika dibawa ke Rumah Sakit Umum Abdul Muluk Bandar Lampung sempat diberi pertolongan, karena ada luka dalam, maka korban Muhtarudin meninggal dunia ; -----
- Bahwa benar sebelum kejadian kecelakaan itu, Terdakwa sempat membunyikan klakson untuk peringatan tapi kecelakaannya tetap terjadi ; -----
- Bahwa benar kecepatan sepeda motor terdakwa waktu itu lebih kurang sekitar 40 km / jam; -----
- Bahwa benar sudah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban, Terdakwa juga sudah memberi biaya pengobatan kepada pihak korban ; -----
- Bahwa benar Terdakwa juga sudah meminta maaf kepada pihak korban ; -----
- Bahwa benar waktu kejadian pupuk yang Terdakwa beli, Terdakwa letakkan di depan sepeda motor yang Terdakwa kendaraai ; -----
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai SIM ; -----
- Bahwa benar Terdakwa tidak menggunakan helm ; -----
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya ; -----
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, berdasarkan *Visum Et Repertum* No.370/5724.D/4.13/VI/2013 yang dikeluarkan oleh RSUM Daerah Abdoel Moeloek yang ditandatangani oleh dr. M. Syamsu Ramdhan dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban meninggal dunia ditemukan bengkok pada kepala sisi kanan dan kiri, luka lecet pada kaki kanan dan kiri dan punggung ibu jari kaki kiri, serta ditemukan luka terbuka dengan delapan jahitan pada punggung tangan kanan akibat kekerasan tumpul ; -----
- Menimbang*, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----
- Menimbang*, bahwa untuk menyatakan bahwa seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----
- Menimbang*, bahwa Hakim sebagai penegak hukum dan pengemban rasa Keadilan Hukum (*Sence of Justice*) wajib mengikuti dan memahami nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, wajib mewujudkan secara konkrit melalui putusan ini, apa yang menurut anggapannya sesuai dengan perasaan hukum masyarakat ; --
- Menimbang*, bahwa dalam memutuskan perkara, Hakim mendasarkan putusannya pada hal – hal sebagai berikut : -----



1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (*Pasal 182 ayat 4 KUHP*) ;-----
2. Segala sesuatu yang terbukti dalam persidangan sebagaimana Berita Acara Sidang, bukan berdasarkan pada Berita Acara Penyidikan, karena Berita Acara Penyidikan merupakan dasar bagi Penuntut Umum untuk menyusun Surat Dakwaan (*Pasal 184 ayat 2 KUHP*) ;-----
3. Hal – hal yang secara umum sudah diketahui / NOTOIRFEIT (*Pasal 182 ayat 2 KUHP*) ;-----
4. Peraturan Perundang – undangan, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Doktrin Ilmu Hukum (*Pasal 23 ayat 1 UU No.14 Tahun 1970*) ;---
5. Keadaan perilaku dan perikehidupan Terdakwa (*Pasal 27 ayat 2 UU No.14 Tahun 1970*) ;-----
6. Keyakinan Hakim (*Pasal 6 ayat 2 UU No.14 Tahun 1970 jo Pasal 19 ayat 1 KUHP*) ;-----

----- *Menimbang*, bahwa keterangan Saksi sebagai alat bukti ialah apa yang Saksi nyatakan selama dipersidangan Pengadilan (*Vide : Pasal 185 ayat (1) jo Pasal 1 angka 27 KUHP*) ;-----

----- *Menimbang*, bahwa dalam kaitannya alat bukti Saksi, maka harus ada persesuaian antara keterangan Saksi yang satu dengan yang lain (*Vide : Pasal 185 ayat 6, Sub “a” KUHP*) ;-----

-----*Menimbang*, bahwa untuk memperoleh keyakinan Hakim akan kesalahan Terdakwa minimal harus memuat 2 (dua) alat bukti yang sah (*Vide : Pasal 183 KUHP*) ;-----

-----*Menimbang*, bahwa kini tibalah saatnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara cermat, seksama dan berdasarkan hati nurani, apakah fakta – fakta yuridis yang terungkap dipersidangan telah memenuhi unsur – unsur delik yang didakwakan kepada Terdakwa, dengan kata lain apakah Terdakwa terbukti atau tidak melakukan tindak pidana yang didakwakan? ;-----

-----*Menimbang*, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan hal – hal yang berkaitan dengan : -----

1. Perbuatan apakah yang telah terbukti karena pemeriksaan dipersidangan ? ;----
2. Telah terbuktikah Terdakwa bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya? ;-----
3. Kejahatan manakah yang diperbuat oleh karena itu ? ;-----
4. Pidana apakah yang patut dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa ? ;-----

-----*Menimbang*, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa penuntut Umum Tunggal maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik



Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsur hukumnya sebagai berikut ;-----

1. Setiap Orang ;-----
 2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;-----
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Ad. 1. Setiap Orang ;-----

-----Menimbang, bahwa pengertian dari “*Setiap Orang*” orientasinya selalu menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, dimana Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Slamet Purnomo bin Sadimin**. Hal ini dapat disimpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkutan paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan ; -----

-----Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terjadi adanya *Error In Persona* dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa **Slamet Purnomo bin Sadimin** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya; ---

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim, unsur Setiap Orang telah terpenuhi pada diri Terdakwa, namun apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana atas Surat Dakwaan dari Penuntut Umum, hal ini masih tergantung dengan pembuktian unsur-unsur lainnya ;-----

Ad.2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia; ---

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ke-8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari jumat tanggal 10 Mei sekira jam 13.15 wib di Jalan Raya Kampung Banjar Sari Kec. Padang Ratu kab. Lampung Tengah telah



terjadi kecelakaan antara sepeda motor Honda Supra BE 6050 HC yang dikendarai oleh terdakwa dengan sepeda dayung yang dikendarai oleh korban Muhtarudin; -----

-----Menimbang, bahwa ceitanya adalah korban Muhtarudin sedang mengendarai sepeda dayung di pinggir jalan besar yang beraspal dengan lebar sekitar 4,6 meter dengan kondisi jalan yang lurus dan cuaca yang cerah dan terang, pada saat yang bersamaan dan satu arah perjalanan dengan korban Muhtarudin datanglah terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Supra warna hitam BE 6050 HC tanpa menggunakan helm dan dengan kecepatan sekitar 40 km/jam. Kemudian ketika terdakwa hendak menyalip/mendahului korban Muhtarudin, stang sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa menyenggol stang sebelah kanan sepeda dayung yang dikendarai oleh korban Muhtarudin sehingga sepeda dayung yang dikendarai korban Muhtarudin oleng dan terjatuh. Kemudian korban Muhtarudin sempat dilarikan ke Rumah Sakit Abdoel Moelok Bandar Lampung, tetapi karena luka parah dan kehabisan darah maka korban Muhtarudin meninggal dunia ; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengendarai sepeda motor tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dan sepeda motor juga tidak dilengkapi surat-surat kendaraan bermotor STNK dn BPKB ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Revertum* No.370/5724.D/4.13/VI/2013 atas nama korban Muhtarudin yang dikeluarkan oleh RSUM Daerah Abdoel Moeloek yang ditandatangani oleh dr. M. Syamsu Ramdhan dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban meninggal dunia ditemukan bengkak pada kepala sisi kanan dan kiri, luka lecet pada kaki kanan dan kiri dan punggung ibu jari kaki kiri, serta ditemukan luka terbuka dengan delapan jahitan pada punggung tangan kanan akibat kekerasan tumpul ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ; -----

-----Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur tersebut di atas yaitu unsur dari Pasal 310 ayat ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

-----Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan putusan harus memuat irah – irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” dan dihubungkan dengan Undang – Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman (*Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2004*) yang menganut “*Azas peradilan bebas*”, maka dalam ketentuan – ketentuan hukum positif dan doktrin ilmu hukum, dimana Undang – Undang menunjukkan kepada



para Hakim dalam mengambil keputusan berpegang pada Azas Kepatutan (*Billiikheid*) dan Rasa Keadilan (*Gerehtifheid*), sebagai pembeda pada itikad baik dan itikad buruk ; -

-----*Menimbang*, bahwa dalam melaksanakan “Azas kebebasan” guna dapat menjatuhkan putusan yang tetap, Hakim melakukan interpretasi, penghalusan hukum (*rechtverwijning*) dan konstruksi hukum dengan sebaik – baiknya, dan seorang Juris atau Hakim harus terjun ke tengah – tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat ; ----

-----*Menimbang*, bahwa dalam menjatuhkan putusannya Majelis Hakim selain mendasarkan pada alasan “*Yuridis*”, juga perlu dipertimbangkan aspek “*Sosiologis*” dan aspek “*Filosofis*”. Secara “*Sosiologis*” penegakan hukum haruslah dapat mengembalikan pergaulan kemasyarakatan ke dalam keseimbangan dalam tatanan yang telah ada sehingga tidak terjadi ketimpangan dalam masyarakat ; Dalam aspek “*Filosofis*” ada beberapa dari tujuan hukum itu diciptakan yakni Keadilan, Kepastian dan Ketertiban. Apabila Kepastian Hukum bertentangan dengan Keadilan maka harus diutamakan adalah “*Keadilan*” ; Dalam memutus perkara tidaklah disamaratakan kasus yang satu dengan kasus yang lainnya karena perkara itu sifatnya Kasusistis sehingga dalam menjatuhkan putusan, Hakim akan bertanya pada nuraninya : -----

1. Sudah benarkah putusan tersebut ? ; -----
2. Sudah adilkah putusan tersebut ? ; -----
3. Bermanfaatkah putusan tersebut ? ; -----

-----*Menimbang*, bahwa dengan sikap seperti tersebut di atas maka terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berusaha mengambil Putusan dalam perkara ini, disamping memperhatikan unsur “*Legalistas*”, juga menitikberatkan pada “*Moral Justice*” dan “*Sosial Justice*” sebab Hakim bukanlah Algojo dalam penegakan Hukum, dan Keadilan bukan hanya hak Masyarakat apalagi hak Pengamat atau LSM, namun Keadilan juga hak Mereka (para Terdakwa) dan Hakim bukanlah terompet Undang – Undang ; -----

-----*Menimbang*, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan persidangan tidak didapatkan hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan atas diri Terdakwa karena perbuatannya itu, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda maka oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan harus pula dijatuhi pidana yang jenis lamanya pidanakan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

-----*Menimbang*, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ; -----

-----*Menimbang*, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ; -----



Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa mengganggu lalu lintas jalan raya ; -----

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa sudah ada perdamaian dengan pihak keluarga korban; -----
2. Terdakwa belum pernah di hukum ; -----

-----*Menimbang*, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

-----*Menimbang*, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

-----*Menimbang*, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra BE 6050 HC dan (satu) unit Sepeda Dayung, akan ditentukan statusnya dalam amar putusan di bawah ini ; -----

-----*Menimbang*, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

-----*Mengingat*, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Slamet Purnomo bin Sadimin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**”;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;-----
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Memerintahkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Hitam BE 6050 HC, dikembalikan kepada yang berhak ; -----



- 1 (satu) unit sepeda dayung, dikembalikan kepada saksi Nurodin bin Muhtarudin; -
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah);-----

-----Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari Rabu, tanggal 02 Oktober 2013 oleh kami IMELDA MERLINA SANI, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, FRANCISCA WIDIASTUTI, SH, M.Hum dan ANDITA YUNI SANTOSO, SH., Mkn masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu RUSDIANA, SH, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh ARIEF GUNADI, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta dihadapan terdakwa tersebut ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

Francisca Widiastuti,SH., M.Hum

Imelda Merlina Sani, SH., MH

Andita Yuni Santoso, SH., Mkn

Panitera Pengganti

Rusdiana, SH